



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 997 /UN26.15/PP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu diadakannya Pelatihan dalam penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan
- KETIGA : pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Juni 2024

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan S1 Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /UN26.15/PP/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI S2
TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Misfa Susanto
Koordinator kriteria 1 : Prof. Ahmad Saudi Samosir
Koordinator kriteri 2 : Fadil Hamdani, M.T.
Koordinator kriteri 3 : Dr. Eng. F.X. Arinto Setyawan
Koordinator kriteria 4 : Anisa Ulya Darajat, M.T.
Koordinator kriteria 5 : Ubaidah, M.T.
Koordinator kriteria 6 : Dr. Eng. Diah Permata
Koordinator kriteria 7 : Dr. Eng. Mardiana
Koordinator kriteria 8 : Dr. Sri Ratna Sulistiyanti
Koordinator kriteria 9 : Dr. Eng. Lukmanul Hakim
Koordinator Penjaminan : Dr. Sri Purwiyanti
Mutu dan Program Pengembangan

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Juni 2024


HELMY FITRIAWAN J